



PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum Of Agreement)



ANTARA
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

DENGAN

DESA NGLURUP
KECAMATAN SENDANG
KABUPATEN TULUNGAGUNG

TENTANG

TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DAN PELAKSANAAN KKN

NOMOR: 125/040.2/FE/MoA/IX/2025

NOMOR: 01/07.10/IX/2025

Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Universitas Islam Kadiri dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Nomor 181/05/20.01.01/2024 dan Nomor 087/040.1-MoU/B.Uniska/II/2024 dan sebagai tindak lanjut kesepakatan tersebut, pada hari Senin tanggal satu bulan September tahun dua ribu dua puluh lima (01-09-2025) bertempat di Desa Nglurup, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Ujang Syahrul Mubarrok,
S.S., S.E., M.Si. M.M.

Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri, yang berkedudukan di Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128, bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karenanya bertindak dan atas nama Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri, yang disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Suji, S.A.P

Kepala Desa, yang berkedudukan di Nglurup, Kec. Sendang, Kab. Tulungagung, Jawa Timur 66254, bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karenanya bertindak dan atas nama Desa Nglurup, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, yang disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berkomitmen dan bersepakat mengadakan perjanjian kerja sama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 **PRINSIP KERJA SAMA**

Prinsip kerja sama ini adalah saling menguntungkan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dan bermanfaat dalam Tridarma Perguruan Tinggi dan Pelaksanaan KKN di Desa Nglurup, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung.

PASAL 2 **TUJUAN KERJA SAMA**

Tujuan kerja sama ini:

1. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Nglurup, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengembangkan dan memaksimalkan potensi Sumber Daya Alam di Desa Nglurup, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk memanfaatkan potensi **PARA PIHAK** untuk kepentingan bersama terutama dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi seperti Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

PASAL 3 **JANGKA WAKTU**

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu satu (1) tahun terhitung sejak tanggal Satu bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (01-09-2025) sampai dengan tanggal Satu bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (01-09-2026) dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 4 **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Pendidikan;

2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada Masyarakat; dan
4. Bidang kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur dalam addendum tersendiri yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

PASAL 6 FASILITAS DAN PEMBIAYAAN

Fasilitas dan pembiayaan untuk kegiatan kerja sama ini disediakan secara mandiri oleh **PARA PIHAK** atau sesuai kesepakatan bersama.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.

PASAL 8 KORESPONDENSI

Untuk memperlancar kegiatan dan memudahkan kerja sama antar **PARA PIHAK**, maka masing-masing pihak diwakili oleh:

1. PIHAK PERTAMA

FAKULTAS EKONOMI, UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Nama : Ervina Damayanti, S.Pd., M.Pd.
Alamat : Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kota Kediri
Jabatan : Penanggung Jawab Kerjasama Fakultas Ekonomi
Telp. : (0354) 683243
E-mail : fakultas.ekonomi@uniska-kediri.ac.id

2. PIHAK KEDUA

DESA NGLURUP, KECAMATAN SENDANG, KABUPATEN TULUNGAGUNG

Nama : Suji, S.A.P
Alamat : Desa Nglurup, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung

Jabatan : Kepala Desa
Telp. : 085607019105

PASAL 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK**.
2. Secara lebih terinci, pengaturan teknis yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam addendum yang dilampirkan dalam perjanjian kerja sama ini.
3. Perjanjian kerja sama ini beserta addendum-nya dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**
DEKAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Dr. Ujang Syahrul Mubarrak, S.S., S.E., M.Si. M.M.
NIP. 040.1. 2016.006

PIHAK KEDUA
KEPALA DESA NGLURUP
